

**PERSEPSI PUBLIK TERHADAP PROGRAM DANA KEISTIMEWAAN JALUR
KEDINASAN DI SEKTOR KEBUDAYAAN TAHUN 2020**

Jaka Sahaludin, Arif Kurnia Rahman

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
Korespondensi penulis: jakasahaludin@gmail.com, jekyrakhman@gmail.com

Abstrak

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Tata cara pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, Urusan Kelembagaan, Urusan Kebudayaan, Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang. dalam penyaluran Dana Keistimewaan ada du acara penyaluran dana yaitu Top Down dan Bottom Up. Top Down adalah Dana Keistimewa melalui jalur kedinasan, yang dimaksud dengan jalur kedinasan adalah dana yang di kelola oleh dinas sesuai prioritas nasional lalu ditransferkan melalui dinas-dinas yang telah diampu sehingga dana yang telah di sesuaikan dengan prioritas nasional sampai ke bawah yaitu ke masyarakat. Selanjutnya Bottom Up adalah dana yang ditranfer langsung ke kalurahan dan kelola oleh kalurahan yang sesuai prioritas dan kebutuhan daerah serta mengacu pada prioritas nasional namun di tahun 2020 belum terlaksana karena undang undang yang mengacu hal tersebut akan terealisasi tahun 2023 sesui dengan peraturan gubernur nomor 100 tahun 2020 dan sifat Desa saat ini hanya sebagai ruang partisipasi untuk masyarakat.

Penelitian diskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendiskripsikan Persepsi Publik terhadap Program dana Keistimewaan jalur Kedinasan di Sektor Kebudayaan Tahun 2020. Lokasi penelitian di Kalurahan Purbayan Kapanewo Kota Gede Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan metode Wawancara, Dokumentasi dan Observasi. Informan penelitian ini antara lain Dinas Kebudayaan, Lurah Purbayan, Bidang Petanian, Bidang Pariwisata, Bidang UMKM dan Bidang Kesenian. Hasil dari penelitian menunjukkan positif dan di terima baik oleh masyarakat.

Kata Kunci: *Dana Keistimewaan, Partisipasi, persepsi*

Abstract

The act number 13 year 2012 of the privilege of Yogyakarta special region which includes how to fill the post, it duties and authorities of the governor and vice governor, institutional affairs, business culture, land affairs spatial and affairs. In channeling the funds privilege is du the distribution of funds that is botton up and top down. Top down to be available through its, specialy that means the department is the fund be managed by the appropriate national priority then through department-department that has been so that the funds already in with national priority to the bottom that is to the community. Next up is the bottom transfer directly to village and governance by village appropriate priorities and local needs as well as reffering to national priorities but the year 2020 has not materialized because the laws of the reference that will be realized in 2023 according to with the governor number 100.

Research diskriptif qualitative aims to decrypted the public perception of the programs funds the features the department in sector 2020. Year old civilization of the research site in village Purbayan Kapanewo Kotagede Yogyakarta. Data collection techniques using a method of, interview documentation and observation the informant this research department of culture, among orhers heads purbayan, the field of agricultural, the tourism sector, and the field of artistic. The result of studies showpositive and accepted both by the community.

Key Words: *Privilege, Participation, Perception Funds*

A. Latar Belakang

Secara substansial, Urusan Keistimewaan DIY harus dapat ditunjukkan dengan kekuatan – kekuatan nilai masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang DIY. Keistimewaan bukanlah merupakan suatu nilai yang absolut, namun keistimewaan harus diletakan dan digerakan di dalam dialog ruang dan waktu kehidupan bermasyarakat. Keistimewaan harus mampu menggerakkan nilai-nilai baru sekaligus teguh dan konsisten berpegang pada nilai-nilai kemarin yang memberikan kekuatan bertahan bagi DIY sehingga “Keistimewaannya” abadi.

Berdasarkan secara substansial itulah, DIY memiliki kedudukan yang penting dan “diperhitungkan” dalam sejarah Republik Indonesia. Bahkan DIY sampai saat ini sangat dikenal sebagai salah satu wilayah Indonesia yang memiliki daya tarik di manca negara karena unsur kebudayaan yang disuguhkan secara kental oleh DIY. Oleh karena itu, kebijakan dana istimewa menjadi salah satu upaya pusat untuk menghargai dan terus menjaga “kebudayaan” tersebut yang kemudian dimasukkan kedalam peraturan formal yakni Undang-Undang Keistimewaan (Aziz dan Siti Zuhro, 2018:152).

Yogyakarta memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur yang telah dijadikan landasan filosofis oleh Sultan Hamengku Buwono I ketika membangun Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pemerintahan, masyarakat, dan wilayah yang mandiri. Nilai-nilai adiluhung seperti Hamemayu Hayuning Bawana, Mangasah Mingising Budi, Memasuh Malaning Bumi, Golong Gilig, serta sifat-sifat Satriya yang

berpegang pada etos Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh telah terwujud dalam kehidupan masyarakat maupun penataan ruang wilayah yang kini dikenal sebagai DIY. Nilai-nilai luhur DIY telah menjadi pedoman bertingkah laku bagi masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Adapun pemerintah dalam hal pengembangan Kebudayaan yang ada di Yogyakarta, Kewenangan dalam urusan Kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan kebudayaan diwujudkan melalui kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan kasultanan dan kadipaten, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan, dan masyarakat.

Dana keistimewaan terdapat dua jenis dalam penyaluran Dana keistimewaan yaitu Top down dan Bottom Up. Top Down adalah Dana Keistimewa melalui jalur kedinasan, yang dimaksud dengan jalur kedinasan adalah dana yang di kelola oleh dinas sesuai prioritas nasional lalu ditransferkan melalui dinas dinas yang telah diampu sehingga dana yang telah di sesuaikan dengan prioritas nasional sampai ke bawah yaitu ke masyarakat. Selanjutnya Bottom Up adalah dana yang ditranfer ke kalurahan dan kelola oleh kalurahan yang sesuai prioritas dan kebutuhan daerah serta mengacu pada prioritas nasional namun di tahun 2020 belum terlaksana karena undang

undang yang mengacu hal tersebut akan terealisasi tahun 2023 sesuai dengan peraturan gubernur nomor 100 tahun 2020.

Kampung wisata Purbayan secara kewilayahan berada di Kelurahan Purbayan, Kapanewu Kota Gede dan berada di Kawasan Cagar Budaya Kota Gede, Kota Yogyakarta. Situs cagar budaya dan bangunan bersejarah Kampung Wisata Purbayan dalam pengembangan produk daya tarik wisata berbasis pada edukasi sejarah dan didukung kegiatan Kerajinan khususnya kerajinan perak serta kuliner tradisional yang memang banyak dijumpai di Kelurahan Purbayan.

Berdasarkan hasil pra Observasi Kampung Wisata Purbayan memiliki beberapa program unggulan di Sektor Kebudayaan meliputi: 1) Bidang Pertanian; 2) Bidang Ekonomi Mikro; 3) Bidang Pariwisata; 4) Bidang Perdagangan. Peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan baik atau tidaknya Program di sektor Kebudayaan Dengan Wawancara, Observasi dan Dokumentasi tentang “Persepsi Publik terhadap program dana Keistimewaan jalur Kedinasan di Sektor Kebudayaan Tahun 2020. Studi kasus di Kelurahan Purbayan, Panewon Kota Gede, Yogyakarta.

B. Tinjauan Pustaka

B.1 Pengertian Persepsi

Persepsi adalah interpretasi hal-hal yang berkaitan dengan indra, persepsi (*perception*) melibatkan kognisi tingkat tinggi dalam menginterpretasikan terdapat informasi sensorik. Kejadian-kejadian sensorik tersebut diproses sesuai pengetahuan kita tentang dunia, sesuai budaya, pengharapan, bahkan

disesuaikan dengan orang yang bersama kita saat itu. Hal-hal tersebut memberikan makna terhadap pengalaman sensorik sederhana (Solso, Maclin & Maclin, 2007).

Persepsi merupakan serangkaian proses rumit yang melaluinya kita memperoleh dan mengintegrasikan informasi indrawi. Interpretasi ini memungkinkan kita untuk mencerpai lingkungan kita secara bermakna. Organisasi perseptual merupakan proses mengorganisasi komponen-komponen pemandangan menjadi obyek-obyek terpisah. Pemisahan ini penting bagi pengenalan objek tersebut (Ling & Calting, 2012).

Para psikolog yang mempelajari persepsi telah mengembangkan dua teori utama tentang cara manusia memahami dunia. Sebuah teori, persepsi konstruktif (*constructive perception*), menyatakan bahwa manusia “mengkonstruksi” persepsi dan secara aktif memilih stimuli dan menggabungkan sensasi dengan memori. Teori lainnya, persepsi langsung (*direct perception*), menyatakan bahwa persepsi terbentuk dari perolehan informasi secara langsung dari lingkungan (Solso Maclin & Maclin, 2007).

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau bisa disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut mencakup penginderaan setelah informasi diterima oleh alat indra, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi

sebuah persepsi yang sempurna (Bimo Walgio, 2005:99).

B.1.1 Macam-Macam Persepsi

1. Persepsi Konstruktif

Teori persepsi konstruktif disusun berdasarkan anggapan bahwa selama persepsi, kita membentuk dan menguji hipotesis-hipotesis yang berhubungan dengan persepsi berdasarkan apa yang kita indera dan apa yang kita ketahui. Dengan demikian persepsi adalah sebuah efek kombinasi dari sebuah informasi yang diterima system sensorik dan pengetahuan yang kita pelajari tentang dunia, yang kita dapatkan dari pengalaman. Para konstruktivis berpendapat bahwa perubahan-perubahan pola pada stimulus asli tersebut tetap akan bisa dikenali karena adanya interferensi bawah sadar (*unconsciousness interference*), yakni sebuah proses ketika secara spontan mengintegrasikan informasi dari sebuah sumber, untuk menyusun suatu interpretasi. Para konstruktivis berpendapat bahwa seseorang melihat menggunakan mata dan organ-organ sensoris lainnya (yang menyediakan input sensorik mentah) dan sekaligus menggunakan otak (dengan suplai pengetahuan yang sedemikian kaya tentang dunia ini) (Solso Maclin & Maclin, 2007).

2. Persepsi Langsung

Teori persepsi langsung menyatakan bahwa informasi dalam stimuli adalah elemen penting dan bahwa pembelajaran dan kognisi tidaklah penting dalam persepsi karena lingkungan telah

mengandung cukup banyak informasi yang dapat digunakan untuk interpretasi. James Gibson (1979) dan para muridnya di Universitas Cornell menyebutkan bahwa “persepsi langsung mengansumsikan bahwa keanekaragaman lapisan-lapisan optic sama kayanya dengan keanekaragaman dalam dunia ini. Pendapat tersebut didukung oleh psikologi yang berorientasi ekologis, menyatakan bahwa stimulus itu sendiri telah memiliki informasi yang cukup untuk menghasilkan persepsi yang tepat dan tidak memerlukan adanya represents internal (Solso Maclin & Maclin, 2007).

B.1.2 Partisipasi Masyarakat

Istilah partisipasi berasal dari bahasa inggris *”participacion”* yang berarti mengambil bagian. Partisipasi merupakan sebuah perwujudan keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Winardi (2005:79) mengemukakan “partisipasi adalah turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggungjawab untuk melakukan hal tersebut”. Selain itu Santoso Sastroputra (2008:40) menyatakan bahwa “partisipasi adalah keterlibatan secara spontan yang disertai kesadaran dan tanggungjawab

terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama”.

Beberapa hal pokok yang terkandung dalam batasan dari partisipasi, yaitu:

- a. Partisipasi berarti keterlibatan mental dan emosi yang lebih banyak dari keterlibatan fisik, dan ini akan menimbulkan kesadaran sehingga dapat menumbuhkan partisipasi.
- b. Partisipasi mendorong orang untuk memberikan sumbangan atau dukungan kepada kehidupan kelompok yang nantinya yang akan memberikan pengaruh kepada kelangsungan hidup kelompok dalam mencapai tujuan bersama.
- c. Partisipasi mendorong seseorang untuk bertanggung jawab dalam suatu kegiatan demi kepentingan bersama, karena apa yang disumbangkan dilakukan dengan sukarela sehingga akan menimbulkan rasa keterlibatan diri kepada organisasi.
- d. Sedangkan pengertian masyarakat, penulis mengutip pendapat seorang ahli dibidang sosiologi, Shadily (2000:31) mengemukakan bahwa “masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sedirinya bertalian secara golongan dan mempengaruhi satu sama lain”. Dapat diketahui bahwa masyarakat adalah suatu kelompok dari berbagai golongan yang saling mempengaruhi.

B.2 Dana Keistimewaan

Sebagai sebuah daerah istimewa, maka sudah sepantasnyalah Provinsi DIY mendapatkan anggaran atau dana keistimewaan sebagaimana dana otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah yang berstatus otonomi khusus.

Mengenai pendanaan (dana istimewa) diatur dalam Pasal 32 dan 33 RUUK. Dalam Draft RUUK Pasal 32 disebutkan bahwa “semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah berlaku bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan demikian maka semua ketentuan tentang keuangan yang berlaku di daerah lain juga berlaku di Provinsi DIY, termasuk ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Sesung, 2013:17).

Ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan mengenai keuangan daerah otonomi khusus UU No. 11 Tahun 2006 dan UU No. 21 Tahun 2001 mengatur secara khusus tentang keuangan dan perekonomian kedua daerah otonomi tersebut. Provinsi DIY akan mendapatkan dana keistimewaan APBN dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Provinsi DIY yang akan ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR berdasarkan usulan pemerintah Provinsi DIY. (Sesung, 2013:117)

Dana keistimewaan dialokasikan pemerintah pusat untuk mendanai kewenangan keistimewaan DIY sesuai UUK Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Alokasi dana sesuai kewenangan dalam 5 (lima) urusan pokok keistimewaan, sebagaimana dijelaskan di dalam UUK Nomor 13 tahun 2012 pasal 7, yakni antara lain : (i) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, (ii) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (iii) Kebudayaan, (iv) Pertanahan, (v) Tata Ruang.

C. Metodologi Penelitian

C.1 Metode

Secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Sugiono (2010:107) definisi metode eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali.

C.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis kali ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi atau pandangan warga terhadap Program dana keistimewaan jalur kedinasan di Sektor kebudayaan Tahun 2020 untuk melihat variasi atau macam-macam Program dana keistimewaan tersebut dan seberapa baiknya persepsi Publik.

Data yang didapat dalam penelitian ini berupa deskriptif atau susunan kata-kata yang kemudian diolah dan dianalisis sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Kesimpulan hasil analisis data tersebut diharapkan menjadi bahan acuan dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi 2015:63). Penelitian deskriptif ini akan dipadukan dengan pendekatan kualitatif.

C.3 Teknik Pengumpulan Data

C.3.1 Tekni Observasi

Metode observasi digunakan oleh penulis guna pengumpulan data melalui peninjauan dan pengamatan di lokasi penelitian. Penulis mengunjungi langsung ke lokasi penelitian agar mengetahui kondisi lapangan. Dalam penemuan ilmu pengetahuan selalu diawali dengan observasi dan akan kembali lagi ke observasi untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan tersebut.

C.3.2 Teknik Wawancara

Metode wawancara digunakan oleh penulis guna melengkapi dan mendukung hasil penelitian, penulis mendapatkan informasi tentang topik penelitian secara mendalam yaitu bertanya secara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi dan data di lapangan. Pihak-pihak terkait adalah Lurah Purbayan, Sekretaris Kalurahan Purbayan, Staf di kantor kebudayaan desa purbayan, dan warga desa purbayan.

C.3.3 Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi objek yang bersangkutan dan yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan cara mencari data-data yang variabel berupa buku-buku, catatan-catatan, dan lain sebagainya.

D. Hasil dan Pembahasan

D.1 Pelaksanaan Dana Istimewa

D.1.1 Peraturan Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan bantuan keuangan

khusus dana istimewa kepada Pemerintahan Kalurahan. Tujuan keistimewaan ini diwujudkan di dalam masyarakat, salah satunya melalui pembangunan dari pinggiran atau desa yang sekarang di DIY disebut dengan Kalurahan. Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini berisi pedoman pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan agar tujuan keistimewaan dapat tercapai. Ketentuan umum dalam pasal 1 peraturan Gubernur Tahun 2020 yang dimaksud:

Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya.

Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan yang selanjutnya disebut BKK Dana Keistimewaan adalah bantuan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kalurahan, dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja transfer, bersumber dari Dana Keistimewaan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

1. Urusan Keistimewaan adalah urusan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

3. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
4. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
5. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah berdasarkan SPM.
6. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.

10. Paniradya Kaistimewan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Urusan Keistimewaan, perencanaan dan pengendalian Urusan Keistimewaan, serta pengoordinasian administratif Urusan Keistimewaan.
11. Paniradya Pati adalah sebutan pemimpin di Paniradya Kaistimewan.
12. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten se-DIY.
13. Bupati adalah Bupati se-DIY.
14. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
15. Panewu adalah sebutan pemimpin di Kapanewon yang merupakan bagian dari kabupaten.
16. Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Lurah merupakan sebutan pemimpin di Kalurahan. Tahun $n+2$ adalah tahun anggaran berjalan ditambah 2 (dua) tahun yang akan datang. Bantuan keuangan khusus yang disalurkan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan melalui Pemerintah Kabupaten.

D.1.2 Dana Keistimewaan

Dana Keistimewaan memiliki dua jalur yaitu jalur kedinasan dan jalur desa yang biasa disebut Top Down dan Bottom Up.

1. Top Down adalah dana Keistimewa melalui jalur kedinasan, yang dimaksud dengan jalur kedinasan adalah dana yang di kelola oleh dinas sesuai prioritas nasional lalu ditransferkan melalui dinas dinas yang telah diampu sehingga dana yang telah di sesuaikan dengan prioritas nasional sampai ke bawah yaitu ke masyarakat.
2. Bottom Up adalah dana yang muncul dari inisiatif pemerintahan kalurahan yang menyusun rencana program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah kelurahan dengan badan permusyawaratan kelurahan
 - b) Merupakan perencanaan Tahun $n+2$

Sehingga dana istimewa bottom up bisa dicairkan namun harus melalui perencanaan Tahun $n+2$, maka Lurah menyampaikan usulan rencana program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan kepada Bupati melalui Panewu, lalu Panewu merekomendasikan usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan di Pemerintah Kalurahan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten. Maka dengan tahapan tahan tersebut danais secara langsung belum ada di tahun 2021, namun di tahun 2023 sesuai dengan ketentuann Peraturan Gubernur nomor 100 tahun 2020 pasal 1 ayat 20 yaitu Tahun

n+2 adalah tahun anggaran berjalan ditambah 2 (dua) tahun yang akan datang.

D.2 Persepsi

Persepsi masyarakat terhadap dana istimewa pengembangan kebudayaan di DIY studi kasus di Desa Purbayan menunjukkan munculnya Over persepsi. Karena banyaknya program-program yang berkaitan dengan dana istimewa di Desa Purbayan hal ini di perjelas oleh Bapak Saad Kusnomo Saksono. Kasi Pemerintahan Kalurahan Purbayang yang memaparkan beberapa program yang didukung dana istimewa.

“Ada beberapa pogram - program yang di dukung dana istimewa di Desa Purbayan yaitu, pemasangan paving blok di RW 03, Lumbung Mataram, pelatihan makanan khas purbayan, ivent – ivent tahunan seperti kirab budaya, nguras sendang dan lain-lain yang berkaitan dengan kebudayaan itu didukung dana istimewa” (wawancara 13 Desember 2020)

Dari penjelasan Bapak Saad Kusnomo Saksono selaku kepala seksi Pemerintahan Kalurahan Purbayan dapat di pahami bahwa dana istimewa sangat berperan penting dalam pengembangan kebudayaan maupun sektor infrastruktur dan ekonomi sehingga efek dais sangat berpengaruh.

D.2.1 Persepsi Baru

Persepsi baru muncul dari masyarakat yang mengabdikan menjadi Abdi Dalem Kraton Yogyakarta yang jumlahnya ribuan dan tersebar di beberapa titik Baik itu di kraton Yogyakarta maupun tempat tempat yang bersejarah dan dianggap sacral. Persepsi baru

muncul karena setelah disahkannya undang-undang nomor 13 tahun 2012 keistimeawaan Yogyakarta. Uang belanja para abdi dalem yang awalnya Rp 15.000 rupiah kini naik menjadi Rp 500.000 sesuai jabatan sehingga sangat membantu perekonomian masyarakat yang mengabdikan menjadi abdi dalem kraton Yogyakarta. Hal ini di perjelas oleh Bapak Endri selaku abdi dalem Yogyakarta.

“efek dari dana istimewa sangat terasa bagi masyarakat salah satunya para abdi dalem yang jumlahnya ribuan, karena uang belanja dari kraton Yogyakarta meningkat dan sangat membantu perekonomian masyarakat yang menjadi abdi dalem” (14 Desember 2020)

D.2.2 Perspektif Efek Danais

Bahwa dari beberapa responden ternyata memberikan efek positif. Untuk menjelaskan itu maka peneliti menjelaskan 3 perspektif efek sebagai berikut:

1. Personal Effect

Dalam hal ini disebutkan bahwa karakteristik dari individu akan dihubungkan dengan perbedaan persepsi. Terhadap lingkungan. hal ini di perjelas denganketerangan Bapak Wijaya selaku pengurus Lumbung Mataram Purba Asri.

“Awalnya lahan ini blukar mas dan lahan ini tidak terus bahkan masyarakat tidak berani untuk lewat sini tapi ketika masuknya program desa yang di dukung dana istimewa kurang lebih 5 bulan yang lalu, lahan blukar dengan luas 1 hektar ini bisa di buat lahan pertanian seperti yang mas lihat sekarang” (wawancara 11 Desember 2020). Maka dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa lahan yang

sebelumnya tidak terurus namun setelah mendapatkan dukungan dana istimewa lahan tersebut berganti alih menjadi lahan pertanian sehingga dapat menjadikan tambahan pangan dan ekonomi masyarakat sekitar Lumbung Mataram Purba Asri. Sehingga dana Keistimewaan mempengaruhi karakteristik bapak wijaya yang sebelumnya tidak ada keinginan untuk bertani manun setelah adanya program Lumbung Mataram beliau ikut dan menjadi pengurus Lumbung Mataram Purba Asri yang ada di RW 14 Kalurahan Purbayan Kemantren Kota Gede.

2. Cultural Effect

Kultur budaya di Kalurahan Purbayan masih sangat kuat. hal ini perjelas oleh pernyaaan Bapak Basis penggiat seni di Kalurahan Purbayan.

“Saya menjadi penggiat seni sejak 1975 waktu itu usia saya masih remaja, dan saya penggagas seni srundul sehingga Desa Purbayan terkenal dengan seni srundulnya yang diadakan setiap tahun. Biasanya diadakan bersamaan ulang tahun Kota Gede, dan terakhir pentas pada tanggal 25 Oktober 219, dan anggaran nya menggunakan dana istimewa, gara gara covid 19 di tahun 2020 ditiadakan acara seni tahunan nya mas” (wawancara 12 Desember 2020). Maka *cultural effect* sangat berpengaruh di Kalurahan Purbayan mengingat acara tahunan selalu mengadakan pentas seni budaya.

3. Physical Effect

Masyarakat Kalurahan Purbayan secara alamiah berpendapat bahwa peran dana istimewa sangat kuat dibuktikan dari

beberapa rensponden yang terus menerus mengaitkan dana istimewa dalam setiap acara sehingga anggaran yang lain tidak terlintas dalam benak masyarakat. Menghasilkan karakter atau tipikal tertentu akan menciptakan identitas bagi lingkungan tersebut. Hal ini di perjelas oleh pernyataan Bapak Iwik ketua RT 57.

“Saya ini sebelumnya pengrajin kuningan mas, karna covid 19 jadinya penjualan sepi dan diam dirumah terus jenuh, semenjak dibukanya lahan yang sebelumnya belukar/lahan tidur dan kini dijadikan lahan Lumbung Mataram sehingga hamper setiap sore saya dating ke Lumbung Mataram, menaman atau pun memane sayuran bersama masyarakat yang berada di lingkungan lumbung mataram di RW 14 ,,” (wawancara januari 25 Desember 2020)

Lumbung Mataram yang didanai danais bisa mempengaruhi masyarakat secara alamiah, dibuktikan dengan penjelasan responden di atas yang awalnya pengrajin kuningan yang sebelum tidak pernah memegang alat alat pertanian seperti cangkul, pupuk, bibit sayur- sayuran namun sekarang justru hamper setiap sore hari beliau datang ke Lumbung Mataram Purbasri baik membuat lahan yang untuk menanam kembali dan penen sayuran.

E. Penutup

E.1 Kesimpulan

Penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil penelitian Persepsi Publik terhadap Program Dana Keistimewaan jalur Kedinasan di Sektor Kebudayaan Tahun 2020 dapat

dinyatakan sudah baik dan sudah sesuai dengan indikator indikator penulis tetapkan.

1. Program Bidang Pariwisata bahwa persepsi Publik/masyarakat terhadap program pariwisata yang di dukung dana Keistimewaan di terima positif oleh masyarakat dan berdampak baik sehingga semakin meningkat minat masyarakat untuk terus meembangkan pariwisata yang ada di Kalurahan Purbayan.
2. Program Bidang UMKM Bahwa persepsi publik/masyarakat terhadap program UMKM yang di dukung dana keistimewaan di terima positif oleh masyarakat kerna semakin meningkatnya keinginan masyarakat untuk terus meningkatkan Produksi baik itu makanan khas, pegiat kerajinan bahan baku sampah plastik, pengrajin perak, pembuat telur asin hal tersebut berdampak sangat baik karena dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.
3. Program Bidang Pertanian bahwa persepsi publik terhadap program pertanian yang ada di Kalurahan Purbayan menunjukan hasil positif dan diterima baik oleh masyarakat. Karena meningkatnya hasil panen, semakin meningkatnya masyarakat untuk menanam sayuran serta ternak ikan lele cendol berdampak sangat baik untuk menjaga pangan serta meningkatkan perekonomian masyarakat.
4. Program Bidang Kesenian Dari bagan diatas dapat diketahui bahwa persepsi public terhadap program kesenian di Kelurahan Purbayan menunjukan hasil positif hal ini dipejelas oleh hasil wawancara langsung dengan masyarakat. Sehingga program kesenian di Kalurahan Purbayan berhasil dan sekaligus mampu mempertahankan warisan leluhur yang sangat bernilai.

E.2 Saran

- a. Bagi Kalurahan Purbayan Diharapkan hubungan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kapamewu, Pemerintah Kalurahan sampai ke masyarat agar dapat menjalin komunikasi dengan baik, agar kebijakan dalam menyusun anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan.
- b. Bagi Masyarakat Purbayan Diharapkan masyarakat Purbayan saling bergotong royong dalam peningkatan perekonomian dengan program program yang telah di sediakan oleh pemerintah agar nilai nilai gotong royong tidak hilang dan terus terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alsa, A. 2003. Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi. Yogyakarta: ustaka Pelajar.
- Follet, Marry Parker. 1997. *Defenition Of Management* [Http://Blog.Re.Or.Id/Defin si-Manejemen](http://Blog.Re.Or.Id/Defin-si-Manejemen) .Htm DiaksesTanggal25Januari 2021.
- Gibson.James L. *EtAl*.1996. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*.Diterjemahkan Oleh Ninuk Ardriani. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Handayani, Suci. 2006. *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi* (Cetakan Pertama). Surakarta: Kompip Solo

Ibty, I.2018. Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat, Kebutuhan Mitigasi Risiko Pelayanan Publik, Kajian dari Audit Sosial Pemberdayaan. http://ejournal.up45.ac.id/index.php/Jurnal_Enersia_Publika/article/view/344.

Isbandi, Rukminto Adi. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: Fisip UI press.

Moleong, L.J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya
Nawawi. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017.

Singarimbun. Masri Dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Lp3es.

Sofyan Syafri Harahap. 2008. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.

Sugiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sujarwo, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*., Bandung: Mandar Maju

Supriady, Deddy dan Riyadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: SUN.

Zoer'aini Djamal Irwan. 2008. Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota. Jakarta: PT Bumi Aksara.